



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 46/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI
BAGI BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Bagi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 37/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
3. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan Nomor. 044/IDI-WIL-SS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Usulan Susunan Tim Rikkes Pilkada Kab. Takalar Tahun 2012;
4. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan Nomor. 041/IDI-WIL-SS/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 Rekomendasi RS untuk Pemilukada Takalar Tahun 2012.
5. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 029/BA/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Sebagai Tempat Pemeriksaan dan Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Bagi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;

KEDUA

: Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal penetapan keputusan ini sampai dengan selesai tahapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Bagi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar Tahun 2012 pada Pos Anggaran Hibah untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,


H. SYAMSUL BAHRI. R.

Ditetapkan di : Takalar
pada tanggal : 4 Juli 2012

KETUA,

ttd

FAISAL AMIR. SE, MM